



PUTUSAN

Nomor 1862/Pdt.G/2024/PA.Lmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 31 Juli 1995, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta/TKW, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, Alamat Luar Negeri: 1F, No. 2, Line 30, Line 78, 3rd Wenhua Road, Guishan District, Taoyuan City, Taiwan R.O.C., dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Sigit Iksan Wibowo, S.H.I., M.H., Ayon Kaharudin, S.H.I. dan Nur Cahyo, S.H., para advokat, beralamat di Kantor Hukum Sigit Iksan Wibowo, S.H.I., M.H. dan Rekan, Jalan Sri Rezeki Dusun Sembung RT002 RW001, Desa Gandu, Kecamatan Mllarak, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang nomor 797/K.Kh/2024/PA.Lmj. tanggal 12 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir , 27 Juli 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di DKabupaten Lumajang, Sekarang tidak

Hal. 1 dari 13 Hal. Salinan Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2024/PA.Lmj



diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 08 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah Register Perkara Nomor 1862/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 12 Agustus 2024 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu, tanggal 03 November 2012 M, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, pernikahan tersebut tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut dengan akta nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxx;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, setelah itu Pindah-Pindah;
3. Bahwa dalam perkawinannya Penggugat dan Tergugat berstatus Perawan dan Jejaka dan juga telah melakukan hubungan suami-istri (Ba'da Dukhul) serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (10 tahun) dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (6 tahun);
4. Bahwa sejak setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun sejak tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain:
 - a. Faktor Ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, apabila Tergugat memiliki

Hal. 2 dari 13 Hal. Salinan Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2024/PA.Lmj



penghasilan hanya digunakan untuk kepentingannya, serta Penggugat yang selalu memenuhi seluruh kebutuhan anak;

b. Antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih pendapat dalam hal urusan rumah tangga serta sikap, watak, tingkah laku dan sifat egois Tergugat yang tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istrinya, serta Tergugat pernah mau memukul Penggugat dan mengusir dari rumah;

5. Bahwa dikarenakan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak kunjung usai pada bulan Maret tahun 2020 Penggugat pergi ke luar negeri untuk bekerja guna mencukupi kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa selama Penggugat di luar negeri hubungan antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk, hal ini disebabkan Tergugat tidak bisa menjaga hubungan baik dengan Penggugat, Tergugat tidak bisa mencerminkan rasa dan sikap kasih sayangnya terhadap Penggugat, Tergugat tidak peduli lagi dengan kehidupan Penggugat, Tergugat sebagai seorang suami juga tidak kunjung merubah sikap dan tabiatnya;

7. Bahwa puncaknya pada tahun 2023, antara Penggugat dan Tergugat mengalami Cek Cok terus menerus, sejak itu sampai dengan didaftarkanya perkara ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik secara lahir maupun bathin dan sudah pisah rumah serta Termohon juga tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kurang lebih selama 1 tahun;

8. Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, karena Tergugat adalah suami yang kurang bertanggung jawab;

9. Bahwa Penggugat telah mengupayakan agar perkawinannya dengan Tergugat tetap utuh dan harmonis, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 13 Hal. Salinan Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat meyakini, perceraian salah satu jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat dan Tergugat, serta untuk menghindari kemadlaratan yang lebih besar. Hal demikian menjadi salah satu prinsip dalam ajaran Syariat Islam, sebagaimana Kaidah Fiqh yang artinya "Kemadlaratan/ kesulitan itu harus di lenyapkan." (As Suyuthy, Al Asybah wan Nadhair, hal. 59). Demikian juga disebutkan dalam salah satu Hadist Rosulullah Muhammad SAW yang artinya: "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri dan pada orang lain." (HR. Ahmad dan Ibnu Majjah Dari Ibnu Abbas). Oleh karenanya Gugatan Cerai ini adalah satu-satunya pilihan untuk menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan yang lebih besar;

11. Bahwa Gugatan Cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana UU No 1 tahun 1974 Juncto PP No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf (f) Juncto Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf (f), "Suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Bahwa berdasar hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Lumajang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat (Didik Widiyanto bin Marsito) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Atau apabila Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat dan berkeyakinan lain mohon putusan yang adil.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap ke persidangan didampingi kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai

Hal. 4 dari 13 Hal. Salinan Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan (relas) dari Pengadilan Agama Lumajang Nomor 1862/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 19 Agustus 2024 dan tanggal 19 September 2024 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 yang diumumkan pada tanggal 20 Agustus 2024 dan tanggal 20 September 2024 melalui Radio Suara Lumajang serta media sosial lainnya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda anggota dari Kuasa Penggugat;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati dengan menyarankan kepada pihak Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

1. Print out scan Paspor atas nama Penggugat Nomor: XXXXXXXXXX tanggal 22 Agustus 2024 dilampiri Kartu Kependudukan Taiwan Nomor XXXXXXXXXX tanggal 18 April 2023, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Asli surat keterangan Nomor: B-116/KUA.13.05.16/PW.01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX dilampiri Fotokopi buku register Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 03-11-2012, telah bermeterai cukup (P.2);

3. Fotokopi Surat Keterangan GHOIB NO: 400.12.3.2/141/427.81.07/2024 Tanggal 01-08-2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaliuling, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lumajang, telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P.3);

Hal. 5 dari 13 Hal. Salinan Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2024/PA.Lmj



A. Saksi-saksi

1. Saksi 1, tempat tanggal lahir, Lumajang, 11 Juli 1992, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebab saksi adalah saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal di rumah orang tua Penggugat terkadang tinggal di rumah orang tua Tergugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Nganjuk;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan nafkah belanja belanja sehingga pada tahun 2020 Penggugat bekerja ke luar negeri untuk mencukupi kebutuhannya sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lebih, dimana ketika Penggugat pulang pada tahun 2023 Penggugat tidak mendapati Tergugat di rumahnya di Ngajuk dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui dengan jelas keberadaannya;
- Bahwa Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat tetapi Penggugat tidak menemukan Tergugat begitu juga pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa selama itu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda yang dapat dipergunakan sebagai nafkah Penggugat serta Tergugat membiarkan Penggugat;

Hal. 6 dari 13 Hal. Salinan Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar sabar menunggu kehadiran Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;
- 2. Saksi 2, tempat tanggal lahir, Lumajang, 30 September 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebab saksi adalah Saudara Sepupu Ipar Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terkadang tinggal di rumah orang tua Penggugat terkadang ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak pertengahan tahun 2018 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sehingga telah pisah rumah kurang lebih sejak tahun 2023, dimana ketika Penggugat pulang dari Taiwan Penggugat tidak mendapati Tergugat di rumahnya di Nganjuk dan sejak itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, serta tidak diketahui dengan jelas dan pasti alamatnya;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena nafkah belanja kurang tercukupi, sehingga pada tahun 2020 Penggugat berangkat bekerja ke luar negeri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya;
 - Bahwa Penggugat pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak ketemu begitu juga keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang dan selama itu Tergugat membiarkan Penggugat dan melalaikan kewajibannya;

Hal. 7 dari 13 Hal. Salinan Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk menasehati Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan mohon untuk segera diberikan putusan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas putusan ini, maka berita acara persidangan perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Sigit Iksan Wibowo, S.H.I.,M.H., Ayon Kaharudin, S.H.I. dan Nur Cahyo, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2024, untuk mengajukan perkara cerai gugat, menghadiri seluruh persidangan, membuat, menandatangani dan mengajukan surat-surat dan alat bukti, dan lain-lain, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Kuasa hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat tersebut mempunyai legal standing mewakili Penggugat menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati agar Penggugat bersabar menunggu kehadiran Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat oleh karena masalah ini masalah perceraian, maka harus dibuktikan apakah Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa printout scan paspor dilampiri Kartu Kependudukan Taiwan atas nama Penggugat telah bermeterai cukup dan telah sesuai aslinya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti

Hal. 8 dari 13 Hal. Salinan Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang, sehingga perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;

Berdasarkan bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa asli surat keterangan dilampiri Fotokopi buku register Akta Nikah telah bermeterai cukup secara formil dapat diterima sebagai alat bukti, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana maksud ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai adalah sejak tahun 2018 Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan karena Faktor Ekonomi, Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, apabila Tergugat memiliki penghasilan hanya digunakan untuk kepentingannya, serta Penggugat yang selalu memenuhi seluruh kebutuhan anak, antara Penggugat dan Tergugat selalu berselisih pendapat dalam hal urusan rumah tangga serta sikap, watak, tingkah laku dan sifat egois Tergugat yang tidak pernah menghargai Penggugat sebagai istrinya, serta Tergugat pernah mau memukul Penggugat dan mengusir dari rumah, sehingga pada bulan Maret 2020 Penggugat pergi bekerja ke luar negeri untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan puncaknya pada tahun 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin Penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selama itu Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dijadikan alasan Penggugat tersebut sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 9 dari 13 Hal. Salinan Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membutuhkan dalil gugatannya, selain mengajukan bukti P.3, Penggugat dalam hal ini juga telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan nafkah belanja belanja sehingga pada tahun 2020 Penggugat bekerja ke luar negeri untuk mencukupi kebutuhannya sendiri kemudian antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun lebih, ketika Penggugat pulang pada tahun 2023 Penggugat tidak mendapati Tergugat di rumahnya di Ngajuk dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya serta tidak diketahui dengan jelas keberadaannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi surat keterangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, isinya mengenai ketidak jelasan keberadaan Tergugat juga relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat, oleh karena itu bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi Penggugat diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

Hal. 10 dari 13 Hal. Salinan Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami istri, telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak sekitar tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan nafkah belanja belanja karena Tergugat kurang mencukupi kebutuhan nafkah belanja belanja sehingga pada tahun 2020 Penggugat bekerja ke luar negeri untuk mencukupi kebutuhannya sendiri;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 1 (satu) tahun lebih, ketika Penggugat pulang pada tahun 2023 Penggugat tidak mendapati Tergugat di rumahnya di Ngajuk dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada kabar beritanya;
- Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut menurut Hakim alasan yang dijadikan dalil gugatan mengajukan perceraian telah memenuhi kualifikasi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat harus dianggap telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan, Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syari'at Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Hal. 11 dari 13 Hal. Salinan Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 1 (satu) tahun lebih berturut-turut dan selama itu Tergugat juga tidak memberikan nafkah dan memberitahukan keberadaannya kepada Penggugat selaku istrinya, menurut Hakim rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan sulit mencapai tujuan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syari'at Islam di atas.

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab '*Ghoyatul Marom*' lisy-Syaikhil Majdi yang relevan dengan perkara ini, dan selanjutnya dijadikan pendapat Hakim dalam perkara ini, sebagai berikut :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها الاقضى طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidaksenangan istri kepada suaminya sudah memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talak suami".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di muka, gugatan Penggugat telah terbukti berlasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syari yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 12 dari 13 Hal. Salinan Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp680.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Nur Sholehah, M.H. sebagai Hakim, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,
ttd

Dra. Nur Sholehah, M.H.
Panitera Pengganti,
ttd

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp70.000,00
- Proses	: Rp100.000,00
- Panggilan	: Rp400.000,00
- Sumpah	: Rp100.000,00
- Meterai	: <u>Rp10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp680.000,00

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Salinan Putusan Nomor 1862/Pdt.G/2024/PA.Lmj